



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis;
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara;
6. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun;
7. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penghapusan Piutang Daerah dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghapusan piutang secara bersyarat terhadap Piutang Daerah yang bersumber dari pendapatan Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang secara mutlak terhadap Piutang Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang Negara.

BAB III
PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

Pasal 3

Piutang Daerah terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang Daerah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib menetapkan pedoman pengelolaan Piutang Daerah.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tata cara penagihan piutang;
 - d. pelaporan piutang.

Pasal 5

Pemerintah Daerah harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Piutang Daerah tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPKD atau DPPKAD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Apabila kredit yang diserahkan bukan oleh Pemerintah Daerah melainkan oleh pihak ketiga (credit chaneling) seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit, maka penyerahan pengurusan piutang tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang menyalurkan langsung kredit tersebut.
- (3) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN.

BAB IV
KEWENANGAN PENGHAPUSAN TERHADAP PIUTANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000,000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

BAB V
PENGHAPUSAN SECARA BERSAYARAT TERHADAP PIUTANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Terhadap piutang daerah yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN yang jumlahnya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Bupati melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang Daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Terhadap piutang daerah dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang Daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan/laporan keuangan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan;
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

BAB VI
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK TERHADAP PIUTANG DAERAH

Pasal 10

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat.

BAB VII
PERSYARATAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH

Pasal 11

Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB VIII
AKUNTANSI PELAPORAN

Pasal 12

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 13

Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Kepala DPPKAD Kabupaten menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Penghapusan diterbitkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Piutang daerah yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan Piutang Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Pebruari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 10